

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/84 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 544.1/29
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN ZONA KONSERVASI AIR TANAH PADA
CEKUNGAN AIR TANAH DI WILAYAH SUNGAI PEMALI COMAL DAN WILAYAH
SUNGAI BODRI KUTO

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Di Wilayah Sungai Pemali Comal Dan Wilayah Sungai Bodri Kuto, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Nomor 544.1/29 Tahun 2023 Tentang Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Di Wilayah Sungai Pemali Comal Dan Wilayah Sungai Bodri Kuto;
- b. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 tahun 2024 tentang Standar Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah, telah mengatur penggunaan sumber daya air pada air tanah termasuk pengusahaan air tanah pada zona-zona yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, sehingga Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 544.1/29 Tahun 2023 Tentang Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Di Wilayah Sungai Pemali Comal Dan Wilayah Sungai Bodri Kuto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856));
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6981);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 56);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Zona Konservasi Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 733);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 tahun 2024 tentang Standar Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 927);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 176);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 544.1/29 Tahun 2023 Tentang Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Di Wilayah Sungai Pemali Comal Dan Wilayah Sungai Bodri Kuto, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 April 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Assiten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,




Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/84 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
 NOMOR 544.1/29 TAHUN 2023 TENTANG
 PENETAPAN ZONA KONSERVASI AIR TANAH PADA
 CEKUNGAN AIR TANAH DI WILAYAH SUNGAI
 PEMALI COMAL DAN WILAYAH SUNGAI BODRI
 KUTO


**PETA ZONA KONSERVASI AIR TANAH PADA CEKUNGAN AIR TANAH
 DI WILAYAH SUNGAI PEMALI COMAL DAN WILAYAH SUNGAI BODRI KUTHO PROVINSI JAWA TENGAH**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



PETA ZONA PEMANFAATAN DAN ZONA KONSERVASI AIR TANAH
CEKUNGAN AIR TANAH PEKALONGAN - PEMALANG (KEDALAMAN 40 - 120 MBMT)
TAHUN 2026



KETERANGAN

1. ZONA PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN AIR TANAH

1.1 ZONA AMAN

Pengambilan air tanah pada Zona Aman diperbolehkan dengan debit maksimum 300m³/hari. Kedalaman muka air tanah 40 mbmt. Jarak aman antar sumur adalah 200m. Kandungan daya hantar listrik (DHL) pada zona ini umumnya memiliki nilai kurang dari 1000 µS/cm. Pengambilan air tanah pada daerah ini mengacu kepada peraturan perundang - undangan yang berlaku.

1.2 ZONA RAWAN

Pengambilan air tanah pada Zona Rawan diperbolehkan dengan debit maksimum 150m³/hari. Kedalaman muka air tanah 40 mbmt. Kandungan daya hantar listrik (DHL) pada zona ini umumnya memiliki nilai kurang dari 1000 µS/cm. Pengambilan air tanah pada daerah ini mengacu kepada peraturan perundang - undangan yang berlaku.

1.3 ZONA KRITIS

Pengambilan air tanah baru hanya dibatasi untuk kebutuhan MCK dan kebutuhan penunjang lainnya pada fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, toko swalayan, dan SPBU dengan debit maksimal yang dapat diambil sebesar 15m³/hari. Kandungan daya hantar listrik (DHL) pada zona ini umumnya memiliki nilai kurang dari 1000 µS/cm. Pengambilan air tanah pada daerah ini mengacu kepada peraturan perundang - undangan yang berlaku.

1.4 ZONA RUSAK

Pemohonan izin pengusahaan air tanah baru tidak dapat diberikan izin. Untuk pemohonan perpanjangan izin diberikan 50 % dari debit yangizinkan sebelumnya dengan kewajiban untuk membuat sumur resapan. Pengambilan air tanah pada daerah ini mengacu kepada peraturan perundang - undangan yang berlaku.

1.5 ZONA PERLINDUNGAN AIR TANAH

Pengambilan air tanah baru hanya dibatasi untuk kebutuhan MCK dan kebutuhan penunjang lainnya dengan debit maksimal 10m³/hari dan menerapkan zero run-off policy. Pemohonan perpanjangan izin pengusahaan air tanah diberikan maksimum 50 % dari debit yangizinkan sebelumnya dengan kewajiban untuk membuat sumur resapan dan menerapkan zero run-off policy. Pengambilan air tanah pada daerah ini mengacu kepada peraturan perundang - undangan yang berlaku.

2. LAMBANG UMUM


Batas Kabupaten
 Sungai
 Kontur Elevasi
 Laut

3. LAMBANG KHUSUS

Mata Air
 Sumur Bor
 Batas Cekungan Air Tanah
 Batas Daerah Resapan dan Daerah Lepas

Kontur Daya Hantar Listrik
 Kontur Muka Air Tanah
 Arah Aliran Muka Air Tanah

INDEKS PETA



KETERANGAN

1. ZONASI PEMANFAATAN DAN KONSERVASI AIR TANAH

1.1 ZONA PEMANFAATAN AIR TANAH

ZONA AMAN I

Pengambilan air tanah pada Zona Aman I diperbolehkan dengan debit maksimum 160 - 350 m³/hari. Kedudukan muka air tanah berada pada elevasi 0,0 - 500 milli atau pada kedalaman 0,5 - 22 m. Kondisi kualitas air tanah pada daerah ini terbilang baik dengan nilai DHL 50 - 1.000 µS/cm dan pH dalam kisaran 5,2 - 7,2. Ketentuan pengambilan air tanah pada daerah ini mengacu kepada peraturan perundang - undangan yang berlaku.

ZONA AMAN II

Pengambilan air tanah pada Zona Aman II diperbolehkan dengan debit maksimum 160 - 350 m³/hari. Kedudukan MAT berada pada elevasi 100 - 550 milli atau pada kedalaman 2 - 20 m. Kondisi kualitas air tanah pada daerah ini terbilang baik dengan nilai DHL 100 - 400 µS/cm dan pH dalam kisaran 4,5 - 8,8. Ketentuan pengambilan air tanah pada daerah ini mengacu kepada peraturan perundang - undangan yang berlaku.

1.2 ZONA PERLINDUNGAN AIR TANAH

DAERAH IMBUHAN AIR TANAH

Pengambilan air tanah di daerah imbuhan mengikuti ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan menerapkan zero run-off policy.


2. LAMBANG UMUM

- Batas Kabupaten
- Sungai
- Sungai Musim
- Kontur Elevasi
- Laut

3. LAMBANG KHUSUS

- Mata Air
- Sumur Bor
- Batas Cekungan Air Tanah
- Batas Daerah Resapan dan Daerah Lepas
- Kontur Daya Hantar Listrik
- Kontur Muka Air Tanah
- Arah Aliran Muka Air Tanah

MODIS PETA



Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197007291996031001

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI